



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2019/PA.Pare

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di BTN Mula Rizki Blok. B 35, Jalan Bukit Madani, RT. 002, RW. 010, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 24 Juni 1990 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pengawas perusahaan kelapa sawit, tempat kediaman dahulu di BTN Mula Rizki Blok. B 35, Jalan Bukit Madani, RT. 002, RW. 010, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No.170/Pdt.G/2019/PA.Pare



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 170/Pdt.G/2019/PA.Pare tertanggal 26 Maret 2019 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1266/17/XI/2014, tertanggal 3 November 2014.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah pribadi Penggugat dan Tergugat di BTN Mula Rizki Blok. B 35, Jalan Bukit Madani, RT. 002, RW. 010, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Soreang, Kota Parepare selama 1 tahun lebih lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak I, usia 3 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan sejak awal pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
  - a. Tergugat selalu cemburu buta berlebihan kepada Penggugat.
  - b. Tergugat suka keluar malam sampai larut malam tanpa tujuan yang jelas.
  - c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No.170/Pdt.G/2019/PA.Pare



d. Tergugat orangnya temprament, Tergugat selalu marah-marah sambil merusak perabotan rumah tangga.

6. Bahwa pada akhir tahun 2015 Tergugat pergi merantau di Malaysia atas izin Penggugat dengan niat untuk mencari pekerjaan namun setelah 5 bulan Tergugat berada di tempat rantauan, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya hingga sekarang sudah 3 tahun lebih lamanya.

7. Bahwa sejak Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, maka sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan kabar tentang keberadaannya sebagaimana surat keterangan ghoib nomor: 148.3-134/Lapadde tanggal 19 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

8. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2019 Penggugat mendapatkan kabar dari Tergugat sendiri jika Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain di tempat rantauan sehingga Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No.170/Pdt.G/2019/PA.Pare



resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menambahkan keterangan pada pada poin 3 tertulis Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak seharusnya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :

1. Andi Lesta Tergugat binti Tergugat, umur 5 tahun;
2. Attaf bin Tergugat, umur 4 tahun; kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, selebihnya Penggugat menyatakan menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1266/17/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, tanggal 3 November 2014 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi kode P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam yaitu yang bernama:

**Saksi I : Saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di jalan Bukit Madani RT.002 RW.010, Kelurahan

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No.170/Pdt.G/2019/PA.Pare



Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, saksi menerangkan dengan Penggugat dan Tergugat karena bersahabat, lalu memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Parepare dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak ada pekerjaan;
- Bahwa Tergugat kalau marah suka merusak perabot rumah tangga dan Tergugat suka keluar tengah malam baru pulang;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi merantau dengan izin Penggugat, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah ada nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil.

**Saksi II :Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Abdul Jalil RT.001, RW.007, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bersahabat, lalu memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No.170/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Parepare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena faktor ekonomi, Tergugat sering pulang malam dan Tergugat suka marah-marah dan kalau marah kadang merusak perabot rumah tangga;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 karena Tergugat pergi meranta dengan izin Penggugat, namun setelah itu tidak ada lagi kabarnya dan tidak ada lagi nafkah untuk Penggugat bersama anak;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No.170/Pdt.G/2019/PA.Pare





Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pengugat mendalilkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka keluar malam, Tergugat tidak pernah memberikan nafkha yang layak kepada Penggugat dan Tergugat selalu marah-marah dan merusak perabot rumah tangga. Pada tahun 2015 Tergugat pergi merantau ke Malaysia dengan a izin Penggugat untuk mencari pekerjaan, namun setelah 5 bulan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan pada tanggal 2 Februari Penggugat mendengar kabar kalau Tergugat sudah menikah lagi dngan perempuan lain sehingga Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No.170/Pdt.G/2019/PA.Pare



Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua orang saksi yaitu Saksi I dan Patahuddin bin Dg. Tayang, kedua saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil gugatan Penggugat, oleh kedua saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka keluar malam, Tegugat suka marah-marah dsn merusak perabot rumah tangga;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No.170/Pdt.G/2019/PA.Pare





Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan dua orang saksi Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2015 sampai sekarang disebabkan Tergugat izin untuk pergi mencari pekerjaan, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan diketahui oleh kedua saksi, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 17 Agustus 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak yang saat ini dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka keluar malam dan Tergugat suka marah-marah dan merusak perabot rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa kedua saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar, akan tetapi berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan rumah

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No.170/Pdt.G/2019/PA.Pare



tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun tanpa saling memperdulikan lagi, bahkan Tergugat tidak mdiketahui lagi keberadaannya, maka keadaan rumah tangga yang demikian mengindikasikan rumah tangga yang tidak sehat sehingga sulit untuk dipertahankan lagi sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa jika sebuah rumah tangga sudah pada tataran dan kondisi seperti itu, kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit diwujudkan. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh dua pihak adalah penderitaan dan kesengsaraan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ  
يطلقها القاضي طلاقاً بئنة إذا ثبت الضرر وعجز عن  
الإصلاح بينهما

Artinya : "Bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan";

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk dipertahankan, maka diyakini akan menimbulkan

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No.170/Pdt.G/2019/PA.Pare



mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No.170/Pdt.G/2019/PA.Pare



2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1440 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Hadira** sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.** dan **Dra. Hartini Ahada, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **A. Napi, S.H.**, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.**

**Dra. Hj. Hadira**

**Dra. Hartini Ahada, M.H.**

Penitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No.170/Pdt.G/2019/PA.Pare



**A. Napi, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan :Rp235.000,00
4. PNBP :Rp 20.000,00
4. Redaksi :Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h** : Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. **13** dari **13** Hal. Put. No.170/Pdt.G/2019/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)